



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 120 TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA KEGIATAN NUZULUL QUR'AN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Nuzulul Qur'an Kota Pagar Alam Tahun 2021, maka perlu dibentuk panitia Kegiatan Nuzulul Qur'an Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
5. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Paga Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Panitia Kegiatan Nuzulul Qur'an Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Kepada panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tugas sebagai berikut :

- a. penceramah memberikan tausiyah/ceramah agama pada kegiatan Nuzulul Qur'an Kota Pagar Alam Tahun 2021;
- b. pembaca Ayat Suci Al-Qur'an membacakan Ayat suci Al-Qur'an pada kegiatan Nuzulul Qur'an Kota Pagar Alam Tahun 2021;
- c. pembawa acara membawakan acara pada kegiatan Nuzulul Qur'an Kota Pagar Alam Tahun 2021;
- d. penanggung jawab bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan Nuzulul Qur'an Kota Pagar Alam Tahun 2021;
- e. ketua/Wakil Ketua mempersiapkan dan mengawasi terlaksananya kegiatan Nuzulul Qur'an Kota Pagar Alam Tahun 2021;
- f. sekretaris mempersiapkan seluruh administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Nuzulul Qur'an Kota Pagar Alam Tahun 2021;
- g. anggota membantu mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan terlaksananya kegiatan Nuzulul Qur'an Kota Pagar Alam Tahun 2021.

KETIGA : Panitia sebagaimana Diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 29 APRIL 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 120 Tahun 2021

Tentang : Panitia Kegiatan Nuzulul Qur'an Kota
Pagar Alam Tahun Anggaran 2021

Tanggal : 29 APRIL 2021

BESARAN HONORARIUM PANITIA KEGIATAN NUZULUL QUR'AN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM	JUMLAH HONORARIUM
1.	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Penanggung Jawab	Rp.450.000,- x 1 orang x 1 kegiatan	Rp. 450.000,-
2.	Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Ketua	Rp.400.000,- x 1 orang x 1 kegiatan	Rp. 400.000,-
3.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	Wakil Ketua	Rp.400.000,- x 1 orang x 1 kegiatan	Rp. 400.000,-
4.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat	Sekretaris	Rp.300.000,- x 1 orang x 1 kegiatan	Rp. 300.000,-
5.	Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	Rp.300.000,- x 4 orang x 1 kegiatan	Rp.1.200.000,-
6.	Kepala Kementerian Agama Kota Pagar Alam	Narasumber	Rp.900.000,- x 1 orang x 5 jam x 1 kegiatan	Rp.4.500.000
7.	Leo	Pembawa Acara	Rp.400.000,- x 1 orang x 1 kegiatan	Rp. 400.000,-
8.	Zakaria	Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an	Rp.200.000,- x 1 orang x 1 kegiatan	Rp. 200.000,-

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI